



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 55TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH

PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis yang berhak memperoleh Pendidikan yang layak sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif melalui rencana aksi daerah percepatan penanganan anak tidak sekolah;
 - b. bahwa masih banyak anak usia sekolah di Kabupaten Maros yang belum mendapatkan layanan Pendidikan dikarenakan berbagai faktor misalnya orang tua tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya, akses sekolah yang jauh, belum adanya fasilitas Pendidikan di daerah tertentu, adanya masalah dalam keluarga anak usia sekolah dan masalah sosial yang berada di sekitar anak usia sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Maros Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maros.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan program.
7. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Maros.
10. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Maros.
11. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat RAD-PPATS adalah dokumen perencanaan selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2023-2025 yang memuat kebijakan, strategi, kegiatan dan anggaran daerah yang menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pelatihan adalah pelatihan anak tidak sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan kompetensi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar peserta didik;

- b. meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan;
- c. mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
- d. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas; dan
- e. memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) RAD-PPATS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada jalur pendidikan Formal dan nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Sekolah Menengah Pertama;
- (3) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keagamaan dan pemerintah provinsi dalam percepatan penanganan anak tidak sekolah meliputi:
 - a. sekolah menengah atas;
 - b. sekolah kejuruan;
 - c. sekolah luar biasa; dan
 - d. madrasah.
- (4) Pendidikan NonFormal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Paket A, Paket B atau bentuk lain yang sederajat yang penyelenggaraannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu program paket C atau bentuk lain yang sederajat yang penyelenggaraannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan koordinasi terhadap RAD-PPATS penyelenggaraan jalur pendidikan formal dan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) pada Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan RAD-PPATS, wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dimana anak akan bersekolah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan RAD-PPATS didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan penyelenggaraan RAD-PPATS menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (3) Bupati dalam melakukan pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Sekretaris Daerah, keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah teknis dan Perangkat Daerah terkait, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB V PESERTA

Pasal 8

- (1) Kepesertaan RAD-PPATS berasal dari peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Peserta didik wajib menempuh pendidikan formal dan pendidikan NonFormal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menuntaskan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas.

BAB VI DOKUMEN

Pasal 9

- (1) RAD-PPATS merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Daerah untuk periode 2023-2025.
- (2) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. bantuan beasiswa;
 - b. bantuan kebutuhan peserta didik;
 - c. bantuan fasilitas pembelajaran; dan/ atau
 - d. pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, disalurkan melalui:
- a. pemerintah daerah; dan/atau
 - b. satuan pendidikan.
- (4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan yang memfasilitasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap triwulan.
- (7) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk:
- a. melaporkan kepada satuan pendidikan; dan/atau
 - b. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Sekretariat RAD-PPATS melalui Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

**BAB XII
KERJA SAMA**

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPATS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan /atau
 - c. lembaga nonpemerintah lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
PENDANAAN**

Pasal 16

Pendanaan Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Dana Kelurahan; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
PENGHARGAAN**

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan atau pihak lain/swasta yang berjasa dan berperan aktif dalam membantu pelaksanaan RAD-PPATS dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. Piagam; atau
 - b. insentif pendidikan.
- (3) besaran insentif pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 12 ayat (5), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberi sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian bantuan Pendidikan dan bantuan sosial kemasyarakatan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 16 November 2023

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal, 16 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN